



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**YOLINA FANGGIDAE**, bertempat tinggal di Kompleks RSS Baumata, RT. 007, TW. 003, Dusun II, Blok E2, No.12, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**JIBRAEL LEO DIMA**, bertempat tinggal di Kompleks RSS Baumata, RT. 007, TW. 003, Dusun II, Blok E2, No.12, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 November 2020 dibawah register perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tinggal bersama di Kost,yang beralamat di Oebobo, Kota Kupang pada tanggal 19 Februari 2013 sampai bulan Agustus 2013.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



- Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mendorong PENGGUGAT di kamar dan mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kesakitan di perut.

13. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT di rumah keluarga TERGUGAT yang beralamat di Penfui, Kota Kupang dan di damaikan oleh keluarga TERGUGAT.

14. Bahwa bulan April 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pindah ke Kabupaten Rote Ndao di rumah orang tua PENGGUGAT, dan di rumah orang tua, PENGGUGAT mengalami Kekerasan fisik juga tapi PENGGUGAT memilih memendam dan merahasiakan dari keluarga.

15. Bahwa karena kelalaian TERGUGAT bulan Oktober tahun 2016 TERGUGAT melakukan kekerasan fisik berulang yang dilakukan di rumah tetangga yang pada saat itu PENGGUGAT lagi bertamu di situ yang beralamat di Mokdale, Kabupaten Rote Ndao.

16. Bahwa karena Kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT, akhirnya bulan November tahun 2016 PENGGUGAT melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, melalui Pertemuan Keluarga yang juga menghadirkan Juru bicara saat menikah dan perwakilan keluarga orang sabu.

17. Bahwa upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi, Pada bulan Juli tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT di pertemuan lagi dalam pertemuan keluarga ke 2 ( dua ) dan dari kesepakatan bersama PENGGUGAT mau rujuk karena pertimbangan anak.

18. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan ke dua, di bulan Juli tahun 2017 PENGGUGAT tidak sengaja membuka HP TERGUGAT dan membaca isi obrolan di Whatsapp antara TERGUGAT dan temannya yang mana TERGUGAT melecehkan PENGGUGAT dengan menceritakan bagian sensitif (Area Kewanitaan ) PENGGUGAT ke teman TERGUGAT lewat komunikasi chat di Whatsapp.

Sejak saat itu PENGGUGAT tidak ingin melayani hubungan intim dengan TERGUGAT karena merasa di lecehkan.

19. Bahwa Komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pun tidak harmonis lagi. Adapun komunikasi lewat chat di Whatsapp tapi sebatas membahas tentang anak Niken Azelea Yanesya Leo Dima.

20. Bahwa TERGUGAT pun sering mengabaikan kebutuhan ekonomi dalam rumah karena beralasan sudah memberikan gaji pokok ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



25. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm







**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sakit sampai onpane di Rumah Sakit Leona selama 9 (sembilan) hari. Pada waktu itu Saksi menelepon Tergugat karena setahu Saksi pada waktu itu kapal tempat dimana Tergugat bekerja sedang bersandar di Kupang jadi Saksi meminta Tergugat untuk datang tetapi Tergugat bilang Tergugat tidak ada uang jadi Tergugat tidak datang;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal dan baru turun 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur berdua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat jalan bersama dengan anaknya;
- Bahwa pada waktu di Rote Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok, rebut tetapi pada saat Saksi datang untuk melihat Tergugat sudah keluar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita ada pernah upaya damai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada keluarga Tergugat yang bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mengirim uang;
- Bahwa 4 (empat) bulan terakhir Tergugat tidak pernah mengirim uang lagi;
- Bahwa 2 (dua) minggu yang lalu Saksi bertemu dengan Tergugat di Rote;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah telepon Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai pria idaman lain atau tidak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sudah dibuat Surat Pernyataan Bersedia Pisah/Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Surat tersebut ditandatangani di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat 1 (satu) tahun 1 (satu) kali baru datang;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini tidak ada kabar dari Tergugat;
- 2. EMANUEL SIMON REWONG:
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Yolinia Fanggidae (Penggugat) dan Jibrael Leo Dima (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu kesil Saksi kerja bangunan di rumah Penggugat dan Saksi melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi melihat Tergugat datang bertengkar dengan Penggugat di RSS Baumata;
  - Bahwa rumah Saksi berbeda blok dengan rumah Penggugat tetapi pada waktu itu Saksi sedang datang di rumah teman dekat rumah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut;
  - Bahwa Tergugat memaki Penggugat dengan mengatakan: "puki mai (kata makian)" dan Tergugat bertengkar minta akta cerai;
  - Bahwa Tergugat yang bilang minta akta cerai;
  - Bahwa pada waktu itu Penggugat hanya diam saja;
  - Bahwa waktu itu Tergugat menarik tangan anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak mereka yang bernama Niken takut lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu;
  - Bahwa Tergugat tendang-tendang pintu dan mengeluarkan kata-kata makian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tidak enak Saksi masuk kembali ke dalam rumah temannya;

- Bahwa Saksi pernah duduk-duduk 1 (satu) kali dengan Tergugat sambil minum moke (sejenis minuman kersa tradisional);

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang orang anak yang bernama Niken yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa anak tersebut sudah bersekolah;

- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat rebut tidak ada dari RT atau tokoh masyarakat yang datang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



menurut agama Kristen Protestan di Gereja Syalom Mokdale dan telah dicatatkan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 38/AK/U/RN/2013 Tertanggal 25 Oktober 2013 diputus karena perceraian, dikarenakan telah terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan *Asas Actori Incumbit Probation* yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu WELMI TASSIE dan EMANUEL SIMSON REWONG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat P-2 serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa sejak tahun 2013 selalu terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada tahun 2020 Tergugat datang bertengkar dengan Penggugat dan meminta akta cerai kepada Penggugat dan di mana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



isteri, maka, sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh sebab itu perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan Saksi WELMI TASSIE dan EMANUEL SIMSON REWONG yang saling membenarkan dan sudah merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memang tinggal satu rumah tetapi Tergugat baru pulang 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan adanya percekocokan Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 29 Agustus 2020 sudah dibuat Surat Pernyataan Bersedia Pisah/Bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak ada kabar dan tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka, maka disini sudah menunjukkan bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai dibuat Surat Pernyataan Bersedia Pisah/Bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak ada kabar dan tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka, sehingga sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 25 Oktober 2013, telah dilangsungkan perkawinan sebagaimana sesuai Akta Perkawinan Nomor. 38/AK/U/RN/2012 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, maka petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 yang meminta mengenai hak asuh anak agar tetap berada dalam tanggunga-jawab antara penggugat dan tergugat sebagai orang tua biologis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, bahwa pada dasarnya orang tua baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana anak, Perempuan, umur 7 tahun dimana anak tersebut belum dewasa dan anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Ibu mereka maka sudah seharusnya anak tersebut dibesarkan oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, sampai saat anak tersebut sudah dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa beraffiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Tergugat sebagai Bapak kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan point 3 mengenai hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni foto copy akta perkawinan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ita C. W. Tassi-Adoe, STh. berdasarkan kutipan akta Nomor. 38/AK/U/RN/2013 Tertanggal 25 Oktober 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 yang menyatakan perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Gereja Syalom Mokdale dan telah dicatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 38/AK/U/RN/20137/2003 Tertanggal 25 Oktober 2013, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum satu orang anak yang bernama Niken Azelea Yanesya Leo Dima, Perempuan, umur 7 tahun;

Yang masih dibawah umur tetap dibawah asuhan Penggugat selaku Ibunya hingga dewasa, dengan tetap memberikan hak dan kewajiban bagi Tergugat sebagai Bapaknya untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut, tanpa halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Ketua Majelis, Made Astina Dwipayana, S.H. M.H, dan, Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H..

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Olm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2.	Pemberkasan/ATK	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan:	Rp.	675.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)	